



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-257 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu penyusunan rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa penyusunan rancangan Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dapat disusun secara ilmiah dan obyektif dengan kerangka ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- c. bahwa Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pembina

1. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dan penyusunan jadwal kegiatan penyusunan Rancangan Teknokratik;
2. memberikan arahan kebijakan sebagai acuan Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029; dan
3. mengendalikan pelaksanaan rencana dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

b. Tim Penyusun

1. melaksanakan penyusunan Rancangan Teknokratik paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
2. menyediakan dan mengolah serta menganalisis data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
3. melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan di dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
4. melakukan koreksi dan pembahasan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
5. penyempurnaan berdasarkan hasil koreksi dan pembahasan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Mei 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA/NIP/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
I. TIM PEMBINA		
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota
II. TIM PENYUSUN		
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
4.	Sekretariat	
	1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
	2) Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	3) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	4) Perencana Ahli Peratama Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
5.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
	2) Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Pemerintahan

NO.	NAMA/NIP/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	3) Perencana Ahli Pertama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	4) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
	5) Sekretaris Daerah	Anggota
	6) Inspektur Daerah	Anggota
	7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
	9) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
	10) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
	11) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	12) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
	14) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
	15) Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
	16) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
	17) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
	18) Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
	19) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
	20) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
	21) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota
	22) Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah	Anggota
	23) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
	24) Camat Manggar	Anggota
	25) Camat Gantung	Anggota
	26) Camat Kelapa Kampit	Anggota
	27) Camat Dendang	Anggota
	28) Camat Damar	Anggota
	29) Camat Simpang Renggang	Anggota
	30) Camat Simpang Pesak	Anggota
	31) Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Pembangunan Manusia
	32) Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
	33) Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
	34) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

NO.	NAMA/NIP/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	35) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
	36) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
	37) Pengelola Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	
	1) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua
	2) Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	3) Perencana Ahli Pertama Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	4) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
	5) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	6) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
	7) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
	8) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
	9) Kepala Dinas Perikanan	Anggota
	10) Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
	11) Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan
	12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
	13) Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	14) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
	15) Pengelola Bahan Perencana Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kelompok Kerja Bidang Data dan Informasi	
	1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua

NO.	NAMA/NIP/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	2) Perekayasa Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koodinator Data dan Informasi
	3) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
	4) Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	5) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
	6) Perencana Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
	7) Perekayasa Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN